

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN IKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH LAUT TERITORIAL INDONESIA

OLEH

Erna Dewi

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 70% dari daratan, yang dikenal memiliki keaneka ragam sumber daya hayati dan non hayati salah satunya perikanan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dengan suatu sistem bisnis perikanan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedaulatan dan yuridiksi atas wilayah laut teritorial Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik itu kegiatan penangkapan maupun pembudidaya Ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan oleh warga negara asing di wilayah laut teritorial Indonesia, serta bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pencurian ikan oleh warga negara asing di wilayah laut teritorial Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data primer hanya sebagai pendukung, Data sekunder ialah data yang didapat dari studi kepustakaan, serta pendekatan ini didukung oleh 3 (tiga) bahan hukum yaitu hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di wilayah laut teritorial Indonesia yaitu belum bisa membuat pelaku tindak pidana perikanan jera untuk mencuri ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia walaupun sudah diterapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang mengatur, namun secara garis besar belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien karna penerapan sanksi bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut teritorial Indonesia dalam ketentuan pidana Pasal 84 sampai dengan Pasal 105 sanksi yang dijatuhkan kepada tindak pidana pencurian ikan yaitu sanksi penjara dan denda terkadang sebagian tidak diterapkan dalam proses tindak pidana maupun akhir dari putusannya. Adapun kendala dalam ketentuan mengenai pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara bersangkutan. Jadi jika seorang warga negara asing melakukan tindak pidana perikanan dan belum mempunyai perjanjian antara negara dimana warga negara itu berasal maka tersangka tidak dapat ditahan termasuk penahanan proses penyidikan.

Kata Kunci: Penegakan, hukum, Pencurian, ikan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas 70 % dari daratan, Indonesia juga berada pada posisi yang diapit oleh dua samudra menyebabkan daerah lautan atau laut teritorial mempunyai aneka sumber daya alam laut yang indah dan melimpah serta luas, baik dari sumber daya alam laut hayati maupun sumber daya alam laut non hayati. Bahkan yang menjadi pusat perhatian dikalangan masyarakat Indonesia sekarang ini adalah sumber daya alam laut hayati misalnya seperti Ikan terumbu karang dan hutan *mangrove* yang ada dilaut. Salah satu peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah perikanan, terutama dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas pulau dengan garis pantai sepanjang dan luas laut teritorial dan laut teritorial nusantara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedaulatan dan yuridiksi atas wilayah laut teritorial Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya Ikan, baik itu kegiatan penangkapan maupun pembudidaya Ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Laut teritorial laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya, dimana potensi dibidang penangkapan mencapai 6,4 juta ton per tahun, potensi perikanan umumnya sebesar 305.650 ton per tahun serta potensi kelautan kurang dari 4 miliar USD/tahun.¹

Keberadaan sumber daya Ikan yang terkandung di dalam laut teritorial Indonesia sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat di kelola dan di manfaatkan untuk kemasyarakatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah di tegaskan bahwa laut teritorial yang berada dibawah kedaulatan dan yuridiksi negara kesatuan Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya Ikan dan lahan pembudidaya Ikan yang potensial, merupakan berkah dari tuhan yang maha esa.²

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur ruang lingkup perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku:

1. Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
2. Setiap kapal perikanan bendera Indonesia dan kapal perikanan bendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
3. Setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan Ikan di luar wilayah pengelolaan kegiatan perikanan Republik Indonesia.
4. Setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan pengangkutan Ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal, yang berhubungan langsung dengan sumber daya perikanantersebut, saat

¹Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²*Ibid*, hlm, 5.

ini telah menjadi agenda Internasional. Hal itu antara lain ditandai dengan disetujui berbagai konvensi atau deklarasi internasional.³

Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka pelestarian sumber daya Ikan adalah melakukan pembudidayaan Ikan, baik yang dilakukan di perikanan darat maupun laut. Sebab dengan upaya pembudidayaan yang dilakukan tersebut, maka akan terjadi suatu keseimbangan persediaan terhadap bibit Ikan yang akan di dikembangkan. Selain itu upaya pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya Ikan yang tidak terkendali akan rusak dan mengancam kelestarian sumber daya Ikan dan manfaat pembudidayaan Ikan.⁴

Kegiatan pembudidayaan Ikan maupun penangkapan Ikan harus memiliki izin yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007 tentang perizinan usaha pembudidayaan Ikan yang meliputi :

1. Surat izin usaha perikanan (selanjutnya disingkat SIUP)
2. Surat izin kapal penangkapan Ikan (selanjutnya disingkat SIKPI)
3. Surat izin penangkapan Ikan (selanjutnya disingkat SIPI)

Dengan demikian penangkapan Ikan tanpa izin Surat izin usaha perikanan (SIUP) dan Surat izin penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat izin kapal penangkapan Ikan (SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan, melestarikan sumberdaya Ikan.⁵

Menurut praktisi perikanan kerugian karena pencurian Ikan antara lain adalah *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya Ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan pencurian Ikan. Kerugian negara akibat pencurian Ikan tentu tidak dapat dibiarkan, maka di perlukan penegakan hukum terhadap pencurian Ikan bagi warga negara asing.⁶

³Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm, 31.

⁴Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit*, hlm,134.

⁵Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm, 301.

⁶<http://pencurianikanolehwaranegaraasing.com>, Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, (27/09/2012)

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pada tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan oleh warga negara asing di wilayah laut teritorial Indonesia ?
2. Bagaimanakah pemberian sanksi bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut teritorial Indonesia?

3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana. pencurian ikan
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan sanksi bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut teritorial Indonesia.

4. Metode Penulisan

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Pembahasan

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Diwilayah Laut teritorial Indonesia

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Diwilayah Laut Teritorial Indonesia, dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan *Pre Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi*. *Pre Ajudikasi* Pada tahapan ini Lembaga atau Instansi penegak hukum yang terlibat secara langsung yaitu penyidik (Polisi, Angkatan Laut dan Penyidik PNS) serta Jaksa (Kejaksaan). Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi maupun laporan mengenai adanya suatu tindak pidana *Illegal Fishing* namun tidak jarang pula adanya tindakan langsung oleh Kepolisian maupun Angkatan Laut atas temuan dari Intelijen mereka sendiri, seperti sering dilakukannya Gelar Patroli Keamanan Laut oleh kedua lembaga tersebut. Namun demikian hasil dari Gelar Patroli Keamanan Laut tersebut selanjutnya yang akan diproses pada tahapan berikutnya, tidak akan berjalan atau dilakukan secara optimal tanpa adanya koordinasi yang utuh dan menyeluruh dari berbagai lembaga penegak hukum atau yang dikenal dengan istilah *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*. Dalam pelaksanaan kegiatan gelar patroli keamanan laut yang dilakukan sejak Tahun 2005 dan 2009 sampai sekarang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia maupun milik TNI Angkatan Laut yang mana kegiatan patroli keamanan laut tersebut melibatkan unsur penyidik TNI Angkatan Laut, penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang terlaksana secara terpadu. Menindak lanjuti temuan maupun informasi yang berasal dari petugas intelijen maupun informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian

ikan. Keseriusan menangani perkara pencurian ikan dengan memprioritaskan penanganan perkara pencurian ikan dalam waktu yang relatif singkat untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Tindak pidana perikanan termasuk dalam kategori *IUU Fishing*. *IUU Fishing* adalah *Illegal Unreported* yaitu Kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. *Unregulated* yaitu Kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan atau stok ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggungjawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai hukum internasional

Pada kenyataannya sebagaimana yang dilakukan Kepala Seksi Penyidik Tindak Pidana Perikanan Wilayah Timur di Direktorat Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta menyatakan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan haruslah memperhatikan tiga aspek yaitu:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam penanganan tindak pidana pencurian ikan diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku pencurian ikan berdasarkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut 1982 (*united nations convention of the law of the sea*) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hal ini bertujuan agar pelaku tindak pidana dalam bidang perikanan dapat ditindak sesuai dengan aturan Undang-Undang perikanan.

Pelaksanaan penegakan hukum dilaut, keberadaan Undang-Undang Perikanan sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan dan upaya penegakan hukum tidak lepas dari empat hal yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
2. Sarana dan prasarana yang menjadi alat menegakan hukum
3. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk menegakan hukum
4. Budaya hukum yang berkembang dimasyarakat

Keempat pilar penegakan hukum harus dapat menompang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi kesimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal. Berlakunya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan cukup komplit terutama dalam hal memberikan kewenangan, pengawasan yang semakin tegas dan besar perannya seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menahan. Selain itu penanganan pelanggaran atau tindak pidana juga jelas diatur dalam hukum acaranya.

Dirjen pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan (selanjutnya disingkat Dirjen P2SDKP) telah mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas yang hingga saat ini telah tersebar keseluruh indonesia. Pembentukan kelompok masyarakat pengawas ini merupakan pengawas ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat serta masyarakat lainnya. Kinerja

pembentukan kelompok masyarakat pengawas hanya sekedar melaporkan segala tindak pelanggaran yang dilakukan di laut teritorial Indonesia, jika terjadi pelanggaran wajib melaporkan kepada aparat pengawas terdekat.

Menurut Asmara Jaya selaku Hakim *Ad Hoc* perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan adalah adanya wawasan dan integritas para penegak hukum terutama menyangkut penguasaan hukum materil dan formil, hal ini dikarenakan begitu cepatnya perkembangan masyarakat yang semakin moderen, telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak kejahatan baru yang bermunculan dengan jenis dan modus operandi yang baru dan beraneka jenis, termasuk kejahatan tindak pidana *Illegal Fishing*. Adanya perkembangan jenis maupun modus operandi suatu tindak pidana harus dibarengi dengan peningkatan wawasan dan integritas para penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan hukum dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Namun dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan masih memiliki kendala-kendala antara lain

1. *United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS)*

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Kendala-kendala tersebut seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah

ketentuan mengenai pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara bersangkutan.

Jadi jika seorang tersangka warga negara asing melakukan tindak pidana perikanan dan belum mempunyai perjanjian antara negara dimana warga negara itu berasal maka tersangka

tidak dapat ditahan termasuk penahanan proses penyidikan. Karna Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan *Unclose* berlaku di negara Indonesia Dan dalam ketentuan Pasal 73 *Unclose* 1982 mengatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif.

Dalam Pasal 73 *Unclose* diatur bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar negara-negara bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan yang lainnya.

Dengan adanya *Unclose* 1982 ini nelayan asing yang melakukan tindak pidana di zona ekonomi eksklusif tidak dapat dikenakan kurungan badan.

Sedangkan menurut Ahmad Sahrudin selaku Jaksa/Kasi Pidsus Pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengatakan bahwa upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Diwilayah Laut teritorial Indonesia untuk menangani tindak pidana perikanan, jaksa harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu:

1. Penuntut terhadap tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh jaksa agung atau pejabat yang ditunjuk.
2. Penuntut umum terhadap tindak pidana dibidang perikanan sebagai mana yang dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi persyarat sebagai berikut:
 - a. Berpengalaman sebagai penuntut umum sekurang-kurangnya 5 tahun
 - b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perikanan
 - c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya

Jaksa yang menangani perkara tindak pidana perikanan sebelum melakukan penuntutan juga melakukan pra penuntutan yang tercantum dalam Pasal 76 Ayat (1) sampai dengan 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yaitu setiap ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) maka jaksa yang telah ditunjuk sebagai penuntut umum, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik harus memberitahukan hasil penyidikannya dalam waktu 5 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Jika hasil penyidikan belum lengkap maka penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk hal-hal yang harus dilengkapi dalam

waktu maksimal 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyidik dianggap selesai apa bila sebelum waktu 5 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau belum batas waktu 5 hari sudah ada pemberitahuan oleh penuntut umum bahwa penyidikan sudah selesai, jika penuntut umum menyatakan hasil penyidikan telah lengkap, maka dalam waktu 10 hari terhitung sejak penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap maka penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepengadilan perikanan. Namun masih ada kendala yaitu faktor penerapan hukum. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, agar perkara tindak pidana perikanan rencana tuntutan (rentut) disampaikan kejaksaan agung, ternyata membuat penanganan perkara menjadi kurang efisien, apa lagi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perikanan hanya dibatasi waktu 30 hari.

2. Pemberian Sanksi Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ikan Diwilayah Laut teritorial Indonesia

Pada kenyataannya Pemberian Sanksi Bagi Warga Negara Asing masih melihat pada suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 85 yaitu melakukan Tindak Pidana Pencurian Ikan Diwilayah Laut teritorial Indonesia sanksi bagi tindak pidana perikanan adalah sanksi pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Selain sanksi ada

pun barang bukti berupa kapal perikanan, ikan dan dokumen-dokumen kapal dalam tindak pidana perikanan khususnya ikan dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan dimana barang bukti tersebut memiliki sifat yang cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik yaitu setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya segera di lelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan kemudian uang hasil lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.

Menurut Syahfrizal selaku Kepala Seksi Penyidik Tindak Pidana Perikanan Wilayah Timur di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta menyatakan Pemberian Sanksi Bagi Warga Negara Asing harus didasari dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang tentang perikanan yaitu setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya Ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan atau anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah)

Pasal 86 yang berbunyi melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya Ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Membudidayakan Ikan yang dapat membahayakan sumber daya Ikan dan/atau lingkungan sumber daya Ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Membudidayakan Ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya Ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan Ikan hasil yang dapat membahayakan sumber daya Ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bapak Syahfrizal selaku kepala seksi penyidik tindak pidana perikanan wilayah timur di direktur jendral pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan juga menambahkan kejadian perkara perikanan secara singkat: Dasar laporan kejadian Nomor 11.11.02/KP.HIU-006/XI/2012 hari minggu tanggal 11 november 2012 pukul 05.30 wib sewaktu sedang melakukan patroli sesuai dengan surat perintah kapal bakorkamla Nomor 738/kalakhir/bakorkamla/x/2012 dan PG.002/dan SATGAS-I/BAKORKAMLA/X/2012, dilaut teritorial Indonesia/ZEEI telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. GLORY-20 pada posisi 04° 23,217 LU- 106° 04,370 BT dinahkodai oleh MR.NGUYEN TANH HUNG yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan dan dari hasil pemeriksaan diduga telah melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan diwilayah

pengelolaan perikanan republik indonesia (WPPRI)/ ZEEI menggunakan alat tangkap trawl tidak sesuai dengan surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dan tidak dilengkapi dokumen surat laik oprasi (SLO).

MR.NGUYEN TANH HUNG melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf (b), Pasal 43, Pasal 7 Ayat (2) huruf (d), *jo* Pasal 100, Pasal 9 Ayat (1) *jo* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Pasal 5 Ayat (1) mengatur:

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Laut teritorial Indonesia
- b. Zona ekonomi eksklusif dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia

Pasal 43 berbunyi :

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik oprasi kapal perikanan dari pengawas perikanan

Pasal 100 berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak

Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 85 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat tangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal pengakapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang

penetapan untuk tipe alat tertentu atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah)

Demikian juga menurut Asmara Jaya selaku Hakim *Ad Hoc* perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan Pemberian Sanksi Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ikan Diwilayah Laut teritorial Indonesia harus melihat *locus delicti* dimana tindak pidana itu terjadi kalau tindak pidana perikanan itu terjadi di zona ekonomi eksklusif menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan *United nations convention of the law of the sea 1982 (unclose)* karena *Unclos* di Negara Indonesia masih berlaku dan mengenai sanksi dalam tindak pidana perikanan bagi orang asing yang melakukan tindak pidana perikanan tidak dapat di pidana kurungan tetapi hanya pidana denda saja yaitu yang tertuang dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara bersangkutan.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan mengatur sanksi yaitu:

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan Ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang tidak memiliki ijin penangkapan Ikan dengan satu jenis alat penangkapan Ikan tertentu pada bagian tertentu di zona ekonomi eksklusif yang membawa alat penangkapan Ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan Ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan Ikan didalam palka selama berada diluar daerah penangkapan Ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Adapun contoh kasus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan oleh pengadilan negeri perikanan jakarta utara beserta putusannya dan terdakwa sebagai berikut Putusan Nomor : 2248/Pid/B/2008/PN.JKT.UT.

Nama : Mr. Tiwa
Tempat dan tanggal lahir : Thailand 01 Desember 1965
Umur : 43 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Thailand
Tempat tinggal : Pakyam Road Ampur Muang Pattani Thailand
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KNF. 7724

Terdakwa tidak ditahan, pengadilan negeri tersebut telah membacakan berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidana terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mr. Tiwa telah terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)
2. Menyatakan barang bukti berupa uang hasil lelang kapal KNF 7739 nahkoda dan terdakwa Mr.Chaiwit dan dua kapal perkara sejenis dalam satu penangkapan akan tetapi berkas terpisah yaitu kapal nawatif 1 (nahkoda Mr. pam) dan kapal KNF 7724 nahkoda Mr.tiwa dalam bentuk cek senilai Rp. 514.800.000,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara ini.
3. Menyatakan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu Rupiah)
4. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut,terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
5. menimbang, bahwa tertakwa didakwa penuntut umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur daan diancam dalam Pasal 93 Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6. Menimbang, untuk menguatkan terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
 - a. Saksi Mr. Pam
 - b. Saksi Mr.Chawit Tomotree
 - c. Saksi Frederik Marpaung
 - d. Saksi Ari Sumaryadi

- Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita beracara yang dibuat oleh penyidik;
7. Menimbang, bahwa terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita beracara yang dibuat oleh penyidik
 8. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari Pasal 93 *Jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 9. Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “mengoprasikan kapal penangkapan ikan bendera asing melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI)
 10. Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karna itu terdakwa harus dijatuhi pidana;
 11. Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 12. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dijatuhkan oleh penuntut umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;
 13. Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini:
 14. Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
 - a. Yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia karena hasil lautnya dicuri selama 1 bulan
 - b. Yang meringankan:
 1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali
 2. Terdakwa belum pernah dihukum
 3. terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
 4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 15. Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak lepas dari putusan ini, mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
 16. Menyatakan terdakwa Mr. Tiwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengoperasian kapal penangkapan ikan bendera asing melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan.
 17. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian dan contoh kasus di atas dapat di analisis bahwa upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 belum sepenuhnya berjalan secara teratur karna masih menemui kendala-kendala seperti: Salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan

tegasnya isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perikanan. Dapat dilihat pada Pasal 8 dan Pasal 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan *fishing ground* hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda hanya Rp 250 juta. Perbuatan tersebut seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat. Penguatan aspek legal itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan di laut teritorial Indonesia oleh kapal-kapal asing. Beberapa pasal yang dianggap menyangkut pidana dan pelanggaran pada penggunaan alat tangkap dari Undang-Undang Perikanan seperti Pasal 85 dan 100. Pasal 29 dan 30 tentang Perikanan kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan tersebut disebutkan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam Ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di wilayah laut teritorial Indonesia belum maksimal dengan adanya beberapa pasal yang sanksinya sangat ringan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Jo Pasal 84 dan Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kurang profesional efisien karna kurang adanya wawasan dan integritas para penegak hukum

terutama menyangkut penguasaan hukum materil dan formil, hal ini dikarenakan begitu cepatnya perkembangan masyarakat yang semakin moderen, telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak kejahatan baru yang bermunculan dengan jenis dan modus operandi yang baru dan beraneka jenis, termasuk kejahatan tindak pidana *Illegal Fishing*.

2. Sanksi bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut teritorial Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam ketentuan pidana Pasal 84 sampai dengan Pasal 105 sanksi yang dijatuhkan kepada tindak pidana pencurian ikan yaitu sanksi penjara dan denda namun terkadang sebagian tidak diterapkan dalam proses peradilan pidana maupun pelaksanaan putusannya.

2. Saran

1. Dalam upaya penegakan hukum mengenai tindak pidana perikanan penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun Polisi laut teritorial Republik Indonesia harus lebih tegas lagi dalam penanganannya demi menunjang perikanan yang ada di Indonesia agar tidak marak terjadi tindak pidana perikanan. Walaupun Dalam pelaksanaan kegiatan gelar patroli keamanan laut yang dilakukan sejak Tahun 2005 dan 2009 sampai sekarang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia maupun milik TNI Angkatan Laut yang mana kegiatan patroli keamanan laut tersebut melibatkan unsur penyidik TNI Angkatan Laut, penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang terlaksana secara terpadu belum menemui titik asil yang sempurna dalam menindak lanjuti tindak pidana perikanan.
2. Pada Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Perikanan lebih mengutamakan pembentuk Pengadilan khusus mengenai perikanan di setiap

daerah agar tindak pidana perikanan bisa diadili dimana tempat terjadinya tindak pidana tanpa harus mengadili kepengadilan perikanan pusat

3. Sanksi dalam tindak pidana perikanan terutama dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 lebih konsisten agar tindak pidana perikanan bisa ditahan dan membuat efek jera bagi si pelaku.
4. Praktek pencurian ikan termasuk dalam katagori kejahatan lintas negara (*trans-boundary crime*). Kategori kejahatan tersebut tidak bisa diatasi sendiri oleh suatu negara. Dengan demikian Indonesia tidak akan efektif mengatasi persoalan *illegal fishing* tanpa dibantu negara lain. Oleh karena itu Indonesia harus membuka diri membangun hubungan kerjasama dengan negara lain, utamanya negara tetangga yang memiliki kesamaan dalam hal visi dan kepentingan.

Daftar Pustaka

A. BUKU :

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Kanter dan S.R Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Laut teritorial Laut Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

_____ *Asas - Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2002.

- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PTPenerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Media dan Law Policy Center, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Parta M.Zen, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- _____ *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN LAIN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per.05/Men/2008 tentang usaha perikanan tangkap.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang pembentukan tim kordinasi penanganan tindak pidana dibidang perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang penanggulangan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang surat izin usaha perikanan.

C. SUMBER LAIN :

<http://pencurianikanolehwarqanegaraasing.com>, Mukhtar A. P. I, penangkapan ikan ilegal dan dampaknya bagi perekonomian indonesia, (27/11/2011).

<http://pencurianikanolehwarqanegaraasing.com>, Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, Pelangi Aksara, (27/09/2012)

<http://implementasipenegakanhukumpidana.co.id>, Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dalam pidana, (8/10/2012)